



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt. Bth/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Kerta Gaya Pusaka, tempat kedudukan Jl. AM Sangaji No. 15 B Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Hilaludin, S.H., dan Sajidan Hakim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jln Rengas II/No. 29 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor : 216/ec/SK/2024/PN Bks, tanggal 30 Mei 2024, sebagai Pembantah ;

Lawan:

1. Hartini Selaku Ahli Waris Dari Bambang Tavip Astyanto, bertempat tinggal di Jl. Kalicari II/c-1 Rt.008/Rw.07, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Terbantah I ;
2. Asni Cahya Permata Sari Selaku Ahli Waris Dari Bambang Tavip Astyanto, bertempat tinggal di Jl. Kalicari II/c-1 Rt.008/Rw.07, Palebon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Terbantah II ;
3. Bambang Hermawanto, bertempat tinggal di Jl. Kesatrian POLRI Ciputat, Rt.002/Rw.12, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Terbantah III ;
4. Bambang Eriyanto S, bertempat tinggal di Jl. Kemang II B 5/27, Rt.005/Rw.08, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Terbantah IV ;
5. Bambang Adhi Wilarso, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Ciater Permai Blok A No.10, Rt.001/Rw.04, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Banten, sebagai Terbantah V ;
6. Bambang Bayu Priambodo, bertempat tinggal di Jl. Kesatrian POLRI Ciputat, Rt.002/Rw.012, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Terbantah VI ;

Hal 1 dari hal 4 Penetapan No 271/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Novi Ambar Kusumawati, bertempat tinggal di Jl. Kesatrian POLRI Ciputat, Rt.002/Rw.012, Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, sebagai Terbantah VII;
8. Notaris Halimah Sa'diyah, S.H., M.Kn., tempat kedudukan Jl. Insinyur Haji Juanda No.110 A, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Turut Terbantah I ;
9. Dahulu Notaris & PPAT Dini Handanayatie, S.H., Dan Sekarang Dilanjutkan / Digantikan Oleh Notaris Anggita P. Hervianti, S.H., M.Kn Selaku Notaris Pengganti / Notaris Protokol, tempat kedudukan Jl. Taman Mugas Timur No.1, Semarang, Mugasari, Semarang, Jawa Tengah, sebagai Turut Terbantah II ;
10. Notaris Ajeng Kumala Indriyani, S.H.. M.Hum, M.Kn., tempat kedudukan Jl. Grand Wisata Jl. Celebration Boulevard No.55-56, Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Turut Terbantah III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pembantah;

Menimbang, bahwa Pembantah mengajukan bantahan dengan surat bantahannya tanggal 23 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 25 Mei 2024 dalam Register Nomor 271/Pdt.Bth/2024/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pembantah hadir kuasanya sedangkan Terbantah I sampai dengan Terbantah VII tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, demikian juga Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah III tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan 23 Juli 2024 Kuasa Pembantah mengajukan pencabutan bantahannya secara tertulis di persidangan ;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan bantahan yang diajukan oleh Pembantah tersebut diajukan sebelum Para Terbantah mengajukan jawaban maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 271 RV maka permohonan pencabutan bantahan tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari Para Terbantah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan bantahan oleh Pembantah beralasan menurut hukum maka permohonan pencabutan perkara

Hal 2 dari hal 4 Penetapan No 271/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Kuasa Pembantah seperti tersebut di atas sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya perkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Pembantah;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pembantah tersebut ;
2. Menyatakan Bantahan Pembantah dalam perkara Nomor /Pdt.G/2024/PN Bks dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pembantah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. dan Joko Saptono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Ekawati W, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pembantah tanpa dihadiri Para Terbantah.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H.M.Hum.,

Basuki Wiyono, S.H.,M.H.,

Jiko Saptono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati W, S.H.,

Hal 3 dari hal 4 Penetapan No 271/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 90.000,-
3. Panggilan	: Rp 340.000,-
4. PNBP	: Rp 110.000,-
5. PNBP Surat Cabut	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah)	